



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Siti Armilah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 281037, 281583, 283075, 283501, Fax. 281222
MAJALENGKA 45418

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : Kd.10.104/PP.03.4/ 03 2011

TENTANG LIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA:

MEMBIANG

- bagi dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidayah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, perlu adanya lin terhadap pendirian madrasah;
- bagi Madrasah Ibtidayah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan lin menyelenggarakan pendidikan;
- bagi berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b di atas, maka dipandang perlu diberikan lin Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka tentang lin Pendirian Madrasah Ibtidayah Swasta tersebut.

MENGINGAT

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- KMA Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- KMA RI No. 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidayah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Hasil Survey-Penelitian oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majalengka Cq. Kasi Mependa Islam terhadap madrasah bersangkutan;

MEMPERHATIKAN

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

- Pertama
 - Kedua
 - Ketiga
 - Keempat
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
LIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA.
Menentukan lin atas pendirian Madrasah Ibtidayah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
Kepada Madrasah Ibtidayah Swasta sebagaimana dimaksud dalam ditum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plagam Pendidikan Madrasah Ibtidayah Swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Majalengka
: 1 Agustus 2011



Drs. H. Mohamad Athorillah, M.Ag
Nip. 196307191989031001

Tambahan :

- Yth. Kepala Kamwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
- Yth. Ketua Pokjawas
- Yth. Penyelenggara MIS bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : Kd.10.10/4/PP.00.4/ **81** /2011

Tanggal, 1 Agustus 2011

TENTANG
LIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

No	Nama Dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	MIS. PUI BABAKAN TONGGOH Desun Babakan Tonggoh Desa Banyusari Kec. Malausma Penyelenggara : "PUI" Ranting Banyusari	111232100058	32-10/MI/02/2011

Majalengka, 1 Agustus 2011



Drs. H. Mohamad Athoillah, M.Ag.
Nip. 196307191988031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
3. Yth. Ketua Pokjawas
4. Yth. Penyelenggara MIS bersangkutan